



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah secara elektronik yang diajukan oleh:

Hamza Tahir bin Suaib Tahir, tempat dan tanggal lahir Tombulilato, 16 Maret 1959, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Bilolantunga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Hasria Tangahu binti Harson Tangahu, tempat dan tanggal lahir Monano, 21 April 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bilolantunga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 4 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Sww, mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 21 April 1995 di Desa Bilolantunga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Halaman 1 dari 5, Penetapan No. 76/Pdt.P/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Harson Tangahu sebagai ayah kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Dahlan Nadjamudin (imam);
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
Saksi Nikah I : Hardin Tangahu
Saksi Nikah II : Febriyanto Mooduto
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Mohamad Septian Latif dan Fitri Rahmawati Tahir;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 5, Penetapan No. 76/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Hamza Tahir bin Suaib Tahir) dan Pemohon II (Hasria Tangahu binti Harson Tangahu) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1995 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepada keduanya

Halaman 3 dari 5, Penetapan No. 76/Pdt.P/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan masing-masing nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Sww, tanggal 06 Februari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepada keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan masing-masing nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Sww, tanggal 06 Februari 2025;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan, oleh Hakim dinilai bahwa para Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara tidak sungguh-sungguh dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa nomor 159/KPA.W26-A5/HK.1.2.5/SK/II/2025, tanggal 03 Februari 2025 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 5, Penetapan No. 76/Pdt.P/2025/PA.Sww



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Sww, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2025.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H. ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

Perincian biaya : NIHIL